



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bima sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga pembangunan di bidang pertanian harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan swasembada, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan belum optimal mendapat perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan Perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luas Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6389);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.

11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans resiko Usaha Tani.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan Pertanian.
- (4) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- (5) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. penyediaan lahan pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Asuransi Pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. Komoditas Unggulan;
 - j. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. regenerasi Petani; dan
 - g. penguatan kelembagaan Petani.
- (4) Pelaksanaan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan penyuluh Pertanian dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perlindungan Petani diberikan kepada:

- a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- b. Petani yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan yang dilindungi;
- c. Petani penggarap dan petani yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- d. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi pertanian bagi Petani.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung;
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (3) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih, bibit, pupuk dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (6) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana produksi berupa pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah pupuk bersubsidi dan nonsubsidi.
- (2) Pupuk subsidi dan nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual secara paket kepada petani.

Pasal 11

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. data spasial lahan Petani;
- b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK/e- alokasi); dan
- c. alokasi pupuk bersubsidi kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada pengecer dilakukan oleh distributor.
- (2) Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada Petani dilakukan oleh pengecer
- (3) Pendistribusian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (4) Pengawasan terhadap pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh komisi yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 13

- (1) Pendistribusian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan.
- (4) Tim verifikasi dan validasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (5) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Tata cara pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk kepentingan lahan Pertanian/dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budidaya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Pasal 16

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; atau
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 17

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan teknik Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 18

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan keuntungan dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberdayakan BUMD, koperasi dan Badan usaha milik Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak; dan
 - b. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama tim ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Perlindungan Petani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis resiko-resiko lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha Pertanian akibat bencana alam.
- (4) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Tata cara pemberian Asuransi Pertanian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bantuan dan Subsidi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:
 - a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; atau
 - d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.
- (2) Setiap orang/distributor/pengecer resmi, dilarang melakukan penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk sehingga harga naik.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:

- a. benih tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank; atau
- d. harga pembelian pemerintah yang di bawah harga pasar.

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan kepada Petani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Besaran Bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian, besaran, persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 1, dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. bawang merah; dan
 - d. Komoditas Unggulan lainnya.
- (3) Komoditas Unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan.

- b. usulan pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kecukupan ketersediaan kebutuhan Daerah.

Bagian Kesebelas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman Pertanian;
 - c. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian;
 - d. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman Pertanian;
 - e. teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ramah lingkungan; atau
 - f. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian.

Pasal 30

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. Hak-Hak Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
- b. pembiayaan proses pendaftaran sampai keluarnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. fasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat mendaftarkan haknya kepada Dinas untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kedubelas
Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 33

- (1) Perlindungan terhadap Petani dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.
- (3) Pemberian Perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (6) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Penyuluh Pertanian.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;

- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di lokasi produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 39

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 40

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 43

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Regenerasi Petani

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. sosialisasi tentang modernisasi Pertanian pada Petani milenial;
 - c. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian kepada anak-anak Pertanian; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

Pasal 46

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. Kelembagaan Petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa Badan Usaha Milik Petani dan koperasi Petani.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 47

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.

- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 48

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/Kelurahan atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 49

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi dan wadah tukar menukar informasi serta memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 51

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
- (3) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 52

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;

- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 53

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, atau Daerah.

Pasal 54

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 55

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Perubahan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur persyaratan dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 57

Dorongan dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian;

- c. fasilitasi bantuan biaya pengurusan badan hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan.

BAB V KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilakukan kerjasama:
 - a. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - b. antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. perkebunan;
 - c. holtikultura;
 - d. penyuluhan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. perindustrian dan perdagangan;
 - h. penelitian dan penanggulangan bencana; dan
 - i. Bidang lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 61

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.
- (4) Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 64

- (1) Lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

- (3) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.
- (4) Pelaksanaan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani dan/atau
 - c. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 66

Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah melakukan:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 67

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan terhadap Petani dan Kelembagaan Petani
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang peningkatan kapasitas Petani dan kelembagaan Petani; dan
 - b. bimbingan.

Pasal 68

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan oleh Dinas terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi;

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan/kekurangan yang terjadi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 70

Hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati setiap tahun.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. perencanaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - d. kebutuhan lahan Pertanian;
 - e. sistem peringatan dini;
 - f. perlindungan Komoditas Unggulan;
 - g. regenerasi Petani;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau;
 - j. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

- (1) Setiap distributor pupuk bersubsidi/pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin sebagai pengecuer.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap Petani yang melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap distributor pupuk bersubsidi/pengecer pupuk bersubsidi yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 28 Maret 2024

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 28 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 11 TAHUN 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya Perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Bima selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Bima untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani; dan
- g. penguatan kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor pertanian.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim“ adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan adalah serangan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk/proses, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa dusun, desa/kelurahan; dalam satu atau beberapa kecamatan; atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelembagaan petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi petani, dan dibentuk oleh petani. Kelembagaan petani lainnya dapat berupa Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Petani Sukses Interlokal (PPSI), Persatuan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas. -

Pasal 54

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah sama dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau bagian yang secara khusus menangani bidang pertanian dari BUMD bidang perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 11